



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABIDIN BIN ADANG (Alm.);
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 12 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru, RT02, RW 07, Desa Batu Jajar,
Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : --;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abidin bin Adang (Alm), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abidin bin Adang (Alm), selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka.: MH1JM6111KK110401 No.Sin.: JM61E1110415 Atas nama : Nurselawati alamat Kp. Pulo besar Rt. 20/07 Karang satu, Karang Bahagia;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Raeza Khadafi;
 - 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol.: F-4820-FFF, yang dipakai terdakwa sebagai sarana melakukan aksinya;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa Abidin Bin Adang (Alm), untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM- 149 / Bgr/ 08 / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abidin Bin Adang (Alm) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan bersekutu bersama Sdr. Unyil (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, diketahui sekira pukul 18.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalanan Gang depan Perumahan Griya Parungpanjang, Blok E2A, No. 24, RT 04, RW 05, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sebelum terdakwa Abidin Bin Adang (Alm) melakukan pencurian seperti biasanya terdakwa bekerja mengurus keluar masuk mobil armada dari Perusahaan PT CPD Daerah Batu Jajar, Kec. Cigudeg, dengan mendapatkan upah dari para supir kadang Rp5.000,00 atau Rp10.000,00 per mobil yang masuk untuk membawa spit (batu kecil), kemudian pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa bangun tidur dan akan ke PT CPD, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara terdakwa motor Genio No.Pol.: F-4820-FFF, dan sesampainya terdakwa di PT CPD terdakwa mengambil surat jalan/DO dari para supir yang masuk perusahaan PT. CPD kemudian terdakwa serahkan ke bagian kantor dan ketika terdakwa akan jalan pulang terdakwa sempat beristirahat kemudian sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan rekan lama terdakwa yang bernama Sdr. Unyil (DPO) di tambal ban di daerah batu jajar, Cigudeg, lalu teman Terdakwa Sdr. Unyil (DPO) minta diantar membeli pecel ayam dan Terdakwa menjawab "hayu, asal bayar, saya bersedia mengantarkan" lalu dijawab oleh Sdr. Unyil (DPO) "ya nanti saya bayar";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Unyil (DPO) berangkat mencari pecel ayam, dan Terdakwa membonceng Sdr. Unyil (DPO), dan sampai diperumahan Griya parungpanjang Sdr. Unyil (DPO) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa pindah kebelakang dibonceng oleh Sdr. Unyil (DPO) kemudian ketika masuk didalam perumahan Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada Terdakwa "urang maling motor yu" dan Terdakwa menjawab dengan perkataan "hanyulah urang maling" lalu Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada terdakwa dengan perkataan "kamu tunggu dimotor, yang maling saya " terdakwa menjawab "ya tapi jangan lama-lama" kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Unyil (DPO) mencari sasaran/target sepeda motor di sekitaran perumahan, tetapi ketika sampai di gang kecil Sdr. Unyil (DPO) melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lalu Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada terdakwa "Itu motor" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Unyil (DPO) dengan perkataan "ya sudah ambil saja, saya tunggu dimotor" ;
- Bahwa setelah itu teman Terdakwa Sdr. Unyil turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir di jalan, dan Terdakwa menunggu duduk diatas kendaraan sepeda motor mesin dalam keadaan hidup, kemudian dengan waktu sekitar 3 menit Terdakwa melihat Sdr. Unyil (DPO) sudah berhasil mengambil dan duduk diatas sepeda motor milik korban setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Unyil (DPO) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, milik korban Achmad Raeza Khadafi keluar meninggalkan perumahan Griya Parungpanjang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, milik korban Achmad Raeza Khadafi dengan tujuan untuk Terdakwa miliki/dijual oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Unyil (DPO) dengan harga Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) adapun dari hasil penjualan sepeda motor milik korban, Sdr. Unyil (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Unyil (DPO) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun sementara Terdakwa baru dikasih oleh Sdr. Unyil (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dikasi setelah sepeda motor dibayar lunas oleh pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Genio No.Pol.: B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, tidak sepengetahuan/seijin korban Achmad Raeza Khadafi, dengan maksud untuk terdakwa miliki/dijual;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban Achmad Raeza Khadafi menderita kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa Abidin Bin Adang (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Raeza Khadafi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, pukul 18.20 WIB, bertempat di Jalanan Gang depan Perumahan Griya Parungpanjang, Blok E2A, No. 24, RT 04, RW 05, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07 yang keseluruhannya milik saksi;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu saksi sedang nonton TV dirumah dan tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor dan karena penasaran saksi langsung melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di jalan gang ternyata sudah tidak ada ditempatnya lagi, dan spontan saksi langsung keluar rumah sambil berteriak "maling...maling....." sambil mengejar pelaku dan di jalan saksi bertemu dengan saksi Firman yang menginformasikan kalau diluar gang ia melihat 2 (dua) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri dimana sepeda motor yang satunya mirip dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Genio, No. Pol.: B-4516-FYI Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka: MH1JM6111KK110401 No.Sin: JM61E1110415 Atasnama NURSELAWATI alamat Kp. Pulo besar Rt. 20/07 Karang satu, Karang Bahagia, berikut STNK yang disimpan didalam jok sepeda motor dan barang tersebut milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor, pada saat itu saksi bersama keluarga sedang ada dirumah menonton TV dan beres-beres rumah karena kotor;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pertamanya depan rumah mendengar ada suara motor dengan suara kencang karena saksi penasaran saksi melihat dari jendela ternyata ada kendaraan motor yang keluar dan setelah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa terakhir saksi pakai sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 15.00 WIB, Wib setelah pulang kerja dan kendaraan saksi simpan didepan rumah, dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib Polsek Parung Panjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firman Mauludin dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, pukul 18.20 WIB, bertempat di Jalanan Gang depan Perumahan Griya Parungpanjang, Blok E2A, No. 24, RT 04, RW 05, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07 yang keseluruhannya milik Achmad Raeza Khadafi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal kejadiannya, malam itu saksi melihat saksi Achmad Raeza Khadafi yang berlari sambil berteriak

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maling...maling.....” dan saat saksi tanya saksi Achmad Raeza Khadafi mengatakan kalau sepeda motornya miliknya dicuri, dan kemudian saksi bersama dengan saksi Achmad Raeza Khadafi berusaha mengejar pelaku akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi mengetahuinya terjadinya pencurian awalnya didepan rumah saksi mendengar ada suara motor, lalu saksi lihat ternyata ada dua kendaraan motor dengan suara kencang jalan menuju keluar, sedangkan rumah saksi sama rumah korban posisi berhadapan;
- Bahwa setelah mengetahui yang menjadi korbannya Achmad Raeza Khadafi yang kehilangan sepeda motor saksi langsung membantu berusaha mencari kesekitar tempat kejadian ternyata hasilnya nihil yang kemudian saksi bersama saksi yang lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Bu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi Achmad Raeza Khadafi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Achmad Raeza Khadafi tidak ketemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Puji Sugiarti dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, pukul 18.20 WIB, bertempat di Jalanan Gang depan Perumahan Griya Parungpanjang, Blok E2A, No. 24, RT 04, RW 05, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Genio No.Pol.: B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07 yang keseluruhannya milik Achmad Raeza Khadafi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor ada yang memberitahukan beberapa orang datang kerumah saksi diantaranya saksi Firman Maludin, yang menerangkan bahwa korban Achmad Raeza Khadafi telah kehilangan kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa Kebetulan saksi sebagai Ketua RT ditempat tinggal saksi Achmad Raeza Khadafi dan saksi Firman Mauludin;
- Bahwa Saksi lalu langsung memeriksa CCTV yang terpasang di setiap gang, dan dari CCTV terlihat kalau sepeda motor milik saksi Achmad Raeza Khadafi telah diambil pencuri/Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya masih sore yang pada saat itu masih banyak warga massarakat masih pada beraktifitas;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui korban kehilangan sepeda motor saksi mengajak korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Achmad Raeza Khadafi tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Unyil (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 18.20 WIB, di jalanan Gang depan rumah korban Achmad Raeza Khadafi yang tepatnya Perumahan Griya Parungpanjang, Blok E2A, Nomor 24, RT 04, RW 05, Desa Kabasiran, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Unyil (DPO) sepeda motor merk Honda Genio, No. Pol.: B-4516-FYI Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka.: MH1JM6111KK110401 No.Sin.: JM61E1110415 Atasnama: Nurselawati alamat Kp. Pulo besar, RT 02, RW 07, Karang satu, Karang Bahagia, serta milik saksi korban Achmad Raeza Khadafi;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Unyil (DPO) dalam melakukan pencurian sebelumnya sudah ada niat untuk mencari barang sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Unyil (DPO) dan Sdr. Unyil memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor telah laku dijual dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena uangnya belum terkumpul maka Unyil memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya menyusul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Juni 2021 ketika terdakwa sedang ada di tambal ban dekat perusahaan PT. CPD karena diketahui terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang dari hasil kejahatannya yang diberikan oleh Unyil sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Parungpanjang;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk melakukan pencurian itu bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Unyil mengambil sepeda motor Korban dengan menggunakan alat apa, karena pada saat melakukan pencurian itu Terdakwa dengan Unyil ada jaraknya sekitar 8-10 meter;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian bersama Sdr. Unyil (DPO) yang berhasil melarikan diri, kurang lebih sudah 4 kali dengan sekarang ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka.: MH1JM6111KK110401 No.Sin.: JM61E1110415 Atas nama : Nurselawati alamat Kp. Pulo besar Rt. 20/07 Karang satu, Karang Bahagia;
- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol.: F-4820-FFF, yang dipakai terdakwa sebagai sarana melakukan aksinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Abidin bin Adang (alm.), dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan rekan lama terdakwa yang bernama Sdr. Unyil (DPO) di tambal ban di daerah batu jajar, Cigudeg minta diantar membeli pecel ayam dan Terdakwa menjawab "hayu, asal bayar, saya bersedia mengantarkan" lalu dijawab oleh Sdr. Unyil (DPO) "ya nanti saya bayar";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Unyil (DPO) berangkat mencari pecel ayam, dan Terdakwa membonceng Sdr. Unyil (DPO), dan sampai diperumahan Griya parungpanjang Sdr. Unyil (DPO) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa pindah kebelakang dibonceng oleh Sdr. Unyil (DPO) kemudian ketika masuk didalam perumahan Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada Terdakwa "urang maling motor yu" dan Terdakwa menjawab dengan perkataan "hanyulah urang maling";
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Unyil (DPO) mencari sasaran/target sepeda motor di sekitaran perumahan, tetapi ketika sampai di gang kecil Sdr. Unyil (DPO)

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lalu Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada terdakwa "Itu motor" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Unyil (DPO) dengan perkataan "ya sudah ambil saja, saya tunggu dimotor" ;

- Bahwa Unyil turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir di jalan, dan Terdakwa menunggu duduk diatas kendaraan sepeda motor mesin dalam keadaan hidup, kemudian dengan waktu sekitar 3 menit Terdakwa melihat Sdr. Unyil (DPO) sudah berhasil mengambil dan duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, milik korban Achmad Raeza Khadafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis sependapat dengan maka tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan tunggal Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam menunjuk orang yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan keberadaan barang bukti menerangkan awalnya pada hari pada hari Sabtu, 26 Juni 2021 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan rekan lama terdakwa yang bernama Sdr. Unyil (DPO) di tambal ban di daerah batu jajar, Cigudeg minta diantar membeli pecel ayam. Sampai diperumahan Griya parungpanjang Sdr. Unyil (DPO) mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa pindah kebelakang dibonceng oleh Sdr. Unyil (DPO) kemudian ketika masuk didalam perumahan Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada Terdakwa “urang maling motor yu” dan Terdakwa menjawab dengan perkataan “hanyulah urang maling”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Unyil (DPO) mencari sasaran/target sepeda motor di sekitaran perumahan, tetapi ketika sampai di gang kecil Sdr. Unyil (DPO) melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lalu Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada terdakwa “itu motor” dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Unyil (DPO) dengan perkataan “ya sudah ambil saja, saya tunggu dimotor”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Unyil turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir di jalan, dan Terdakwa menunggu duduk diatas kendaraan sepeda motor mesin dalam keadaan hidup, kemudian dengan waktu sekitar 3 menit Terdakwa melihat Sdr. Unyil (DPO) sudah berhasil mengambil dan duduk diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, milik korban Achmad Raeza Khadafi teras rumah tersebut telah diupayakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Unyil (DPO) untuk diambilnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan *unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp.

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, milik korban Achmad Raeza Khadafi tersebut, sedianya diambil Terdakwa dan Sdr. Unyil (DPO) dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi Achmad Raeza Khadafi. Maka, Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Unyil (DPO) berangkat mencari pecel ayam, dan Terdakwa membonceng Sdr. Unyil (DPO), dan sampai diperumahan Griya parungpanjang Sdr. Unyil (DPO) yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa pindah kebelakang dibonceng oleh Sdr. Unyil (DPO) kemudian ketika masuk didalam perumahan Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada Terdakwa "urang maling motor yu" dan Terdakwa menjawab dengan perkataan "hanyulah urang maling" dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, terdakwa bersama dengan Unyil melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Genio No.Pol. B-4516-FYI, warna hitam, tahun 2019, Noka: MH1JM6111KK110401, Nosin: JM61E1110415, a.n Nurselwati, Alamat Kp. Pulo besar, RT 20, RW 07, Karang Satu, Karang Bahagia, milik korban Achmad Raeza Khadafi, yang sedang diparkir di halaman rumah korban, yang kemudian diketahui milik Saksi Achmad Raeza Khadafi tersebut, maka Majelis berkeyakinan *unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa *dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu* = anasir ini dipenuhi dengan kerja sama yang sedemikian antara Unyil (DPO) bersama dengan Terdakwa untuk dapatnya sepeda motor merek Honda Genio milik Korban dapat diambil, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Unyil (DPO) mencari sasaran/target sepeda motor di sekitaran perumahan, tetapi ketika sampai di gang kecil Sdr. Unyil (DPO) melihat ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, lalu Sdr. Unyil (DPO) bilang kepada terdakwa "Itu motor" dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Unyil (DPO) dengan perkataan "ya sudah ambil saja, saya tunggu dimotor" ;

Bahwa Unyil turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir di jalan, dan Terdakwa menunggu duduk diatas kendaraan sepeda motor mesin dalam keadaan hidup, kemudian dengan waktu sekitar 3 menitan Terdakwa melihat Sdr. Unyil (DPO) sudah berhasil mengambil dan duduk diatas sepeda motor. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Unyil tersebut menampakkan suatu jalinan perbuatan yang merupakan sebuah persekutuan yang erat satu sama lainnya, di mana bentuk perbuatan berbeda namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu sepeda

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Korban dengan cara dan sifat melawan hukum, karena dilakukan bukan dengan cara yang lazim sebagaimana dalam lalu lintas hukum untuk perolehan barang yang sifatnya ekonomis misalnya dengan jual beli ataupun hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka.: MH1JM6111KK110401 No.Sin.: JM61E1110415 Atas nama : Nurselawati alamat Kp. Pulo besar Rt. 20/07 Karang satu, Karang Bahagia;
- berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Achmad Raeza Khadafi dan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Achmad Raeza Khadafi;

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol.: F-4820-FFF;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kendaraan tersebut adalah milik kakak Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Bin Adang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Genio No.Pol.: B-4516-FYI, Warna Hitam, Tahun 2019, No.ka.: MH1JM6111KK110401 No.Sin.: JM61E1110415 Atas nama : Nurselawati alamat Kp. Pulo besar Rt. 20/07 Karang satu, Karang Bahagia;

Dikembalikan kepada saksi korban Achmad Raeza Khadafi;

- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dengan No.Pol.: F-4820-FFF, Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Rr. Wahyuningtyas sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rr. Wahyuningtyas